



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor : █/Pdt.P/2011/PA.Sgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah melaksanakan sidang keliling bertempat di Banjar Dinas Celukanbawang, Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II serta saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor: █/Pdt.P/2011/PA. Sgr., tanggal 1 Februari 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 14 Januari 1979, di rumah orang tua Pemohon II di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan wali nikah ayah bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** yang bertaukil kepada **TOKOH MASYARAKAT**, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang antara lain bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**;-.....

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;-

Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai lima orang anak bernama : -

- a. **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**;-
- b. **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**;-
- c. **ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II**;-
- d. **ANAK IV PEMOHON I DAN PEMOHON II**;-
- e. **ANAK V PEMOHON I DAN PEMOHON II**;-

4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;-

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, maka mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);-

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1979, di rumah orang tua Pemohon II di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;-
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan waktu yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dengan koreksi dan keterangan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 1 posita tertulis, wali nikah ayah bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** seharusnya “wali nikah ayah bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** yang bertaukil wali kepada **TOKOH MASYARAKAT**;-.....
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah padahal sebelum menikah telah mempercayakan kepada Petugas Pencatat Nikah setempat untuk mengurusnya, namun sampai saat ini buku nikahnya tidak terbit;-

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberi izin berperkara secara cuma-cuma, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor [REDACTED] Pdt.P/2011/PA.Sgr, tanggal 8 Februari 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo.;
- 2 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2011 MAK 521219;

4 Menangguhkan perhitungan biaya perkara pada penetapan akhir;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon

II telah mengajukan bukti surat berupa:

1 Asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Perbekel Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

2 Asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Perbekel Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng,, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi

yaitu:

1 **SAKSI 1/SAKSI NIKAH 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;-
- Bahwa, saksi kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak;-.....
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Buleleng;-.....
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;;.....
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** yang bertaukil kepada **TOKOH MASYARAKAT**, maharnya saksi lupa, hadir menyaksikan pernikahan itu antara lain, **SAKSI NIKAH 2, SAKSI NIKAH 3, SAKSI NIKAH 4** serta saksi sendiri dan beberapa orang lainnya yang hadir;-



- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan,-.....
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-.....
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, begitujuga masyarakat sekitar tidak ada yang mempersoalkan perkawinan tersebut;-.....
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;-.....
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah, padahal sebelum menikah telah mempercayakan pengurusannya kepada Pegawai Pencatat Nikah, tapi tidak diurus, sehingga sampai saat ini buku nikahnya tidak terbit;-.....
- Bahwa kondisi ekonomi Pemohon I dan Pemohon II pas-pasan;-.....

2 **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;-
- Bahwa, saksi Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;-.....
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Buleleng;-.....
- Bahwa, saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,;.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, karena dari kecil saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu perjalanan keluarga mereka;-.....
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;-.....
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-.....
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, begitujuga masyarakat sekitar tidak ada yang mempersoalkan perkawinan tersebut;-.....
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;-.....
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah padahal sebelum menikah telah mengurus dan mempercayakan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun sampai saat ini buku nikahnya tidak terbit;-.
- Bahwa kondisi ekonomi Pemohon I dan Pemohon II pas-pasan;-.....

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 14 Januari 1979, di rumah orang tua Pemohon II di Banjar Dinas Celukanbawang, Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, telah mempercayakan pengurusan pencatatan pernikahannya kepada Petugas Pencatat Nikah setempat, namun tidak diuruskan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng oleh karenanya Pengadilan Agama Singaraja berwenang mengadili perkara *a quo*;-

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1/SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI 2** yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan berkesesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi **SAKSI 2** tidak didasarkan atas penglihatan dan pendengaran secara langsung pada saat akad nikah dilaksanakan, namun oleh karena didasarkan atas pengetahuan yang bersumber dari berita yang sudah tersiar luas di kalangan masyarakat Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, maka keterangan saksi tersebut merupakan *syahadah istifadhah*, hal mana menurut doktrin hukum Islam yang telah disepakati para ulama, penggunaan *syahadah istifadhah* dalam memutus perkara bidang perkawinan maupun status keperdataan seseorang (*an-nasab wal wiladah*) dapat dibenarkan (vide: *Nadzomul Qadha Fis-Syari'atil Islamiyyati*, 1984, halaman 175). Bahkan telah menjadi praktek peradilan di Indonesia, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 329 K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima serta dijadikan dasar untuk mempertimbangkan dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Januari 1979, di rumah orang tua Pemohon II di Banjar Dinas Celukanbawang, Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak:
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** yang bertaukil kepada **TOKOH MASYARAKAT** dan saksinya **SAKSI 1/SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**, maharnya uang sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah),- dibayar tunai;-.....
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta di antara keduanya tidak ada hubungan darah /mahram atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan pada Kantor Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun karena Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan pernikahannya telah berupaya mencatatkan pernikahan tersebut dengan mempercayakan pengurusannya kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat, tapi tidak diurus, serta adanya hak-hak anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut yang harus dilindungi, Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;.....

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Singaraja mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim menetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam; ..

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a Calon suami;
- b Calon istri;
- c Wali nikah;
- d Dua orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

()

Artinya : Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, yang berbunyi sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة بالنكاح لمن صدقها

Artinya: Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam kitab I’anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, An-Nisa” ayat 22 s/d 24, jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Singaraja telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: [REDACTED]/Pdt.P/2011/PA.Sgr, tanggal 8 Februari 2011, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun 2011 MAK 521219;- .

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 14 Januari 1979, di rumah orang tua Pemohon II di Banjar Dinas Celukanbawang, Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2011 MAK 521219 sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari **Kamis**, tanggal **17 Februari 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Awal 1432 H.** dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami, **Drs. MUHAMMAD NOOR, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M. Si.**, dan **ABDUL RAHMAN, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SUPIAN, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

MUHAMMAD RAIS, S.Ag. M. Si

ttd

ABDUL RAHMAN, S.Ag.
Panitera,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MUHAMMAD NOOR, S.H

ttd

SUPIAN, S.H

Rincian

Biaya

:

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Singaraja

SUPIAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan admin:

Telah dilakukan anonimasi pada salinan putusan/penetapan ini demi untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak, para saksi dan pihak lain yang terkait dengan perkara ini, dengan demikian salinan putusan/penetapan yang telah dianonimasi ini, sedikit memiliki perbedaan dengan putusan/penetapan aslinya, namun demikian anonimasi ini tidak merubah pertimbangan hukum dan isi putusan/penetapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)